

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Siklus kehidupan setiap manusia pasti akan melewati beberapa fase. Dimulai dari alam kandungan, yaitu saat manusia masih dalam bentuk janin di dalam Rahim. Kemudian saat dilahirkan, manusia telah memasuki fase di alam dunia. Sampai pada akhirnya nanti, manusia akan memasuki fase usia lanjut dan meninggal dunia yang ditempatkan di alam *barzakh*. Selama proses itulah manusia akan dibebani hak dan kewajiban yang membentuk mata rantai antara dirinya, keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, saat manusia telah meninggal dunia, ia pun tetap memiliki pengaruh dan akibat hukum terhadap keluarga (meliputi hak keluarga terhadap harta peninggalannya) dan masyarakat sekitar (tanggung jawab untuk perawatan jenazahnya).

Dalam hal ihwal inilah peran hukum *syara'* sangat penting sebagai penyeimbang dalam memenuhi hajat manusia untuk melewati setiap fase yang ada. Dengan tidak mengabaikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengelompokkan hukum *syara'* menjadi dua bagian, yaitu: **Pertama,**

---

<sup>2</sup> Karena dalam prinsipnya, fatwa dalam Islam dapat berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, niat, dan adat kebiasaan. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 547.)

hukum yang berhubungan dengan ibadah mukallaf<sup>3</sup> dan dalam pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. **Kedua**, Hukum yang berpautan dengan adat atau muamalat yang berlaku antar manusia. Yaitu berupa hak-hak adami, dan seringkali berhubungan dengan akad dan harta, serta dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan.

Sebagaimana diketahui dalam kehidupan umat manusia mulai dari zaman sebelum Islam datang hingga saat ini. Salah satu problematika muamalah yang sering mengalami perselisihan, dinilai sensitif, dan dapat menimbulkan perpecahan keluarga adalah perkara waris.<sup>4</sup> Karena pada masa pra Islam belum ada aturan khusus yang membahas tentang waris. Hanya berupa aturan adat atau kesukuan. Hal itu dapat dibuktikan dengan turunnya perintah pembagian waris secara langsung dari Allah SWT. melalui nash al-Qur'an. Hukum waris Islam turun sebagai pembenaran dari aturan hukum waris jahiliyah.

Ayat-ayat waris paling banyak dijumpai dalam surat An-Nisa'. Diantaranya adalah ayat 7, ayat 11-14, dan ayat 176. Masing-masing ayat menjelaskan hal yang berkaitan dengan waris, namun yang khusus menjelaskan mengenai bagian pasti dari masing-masing ahli waris adalah

---

<sup>3</sup> Orang yang dapat dibebani hukum. Dengan syarat, sanggup memahamkan perintah yang dihadapkan kepadanya. Dan juga berakal sehat.

<sup>4</sup> Didefinisikan oleh Rifa'i Arief sebagai kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka, dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15.

ayat 11 dan 12. Kemudian sisanya sebagai penguat bahwasanya hukum waris itu wajib ditegakkan.<sup>5</sup>

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan *asbab al-nuzul* dari ayat-ayat warisan ini. Salah satunya adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya istri Sa'ad bin Ar-Rabi' bertanya kepada Rasulullah mengenai pembagian pusaka dari peninggalan Sa'ad untuk istri, dua anak perempuannya, dan dua saudara laki-lakinya. Rasul menjawab bagian untuk dua anak perempuan  $\frac{2}{3}$ , istrinya  $\frac{1}{8}$ , sedangkan sisanya adalah untuk kedua saudara laki-lakinya. Sedangkan riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya ayat ini turun karena harta itu merupakan hak anak, sehingga wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat hukumnya terhapus dengan turunnya QS. An-Nisa' ayat 11. Sebab bapak, ibu, dan kerabat sudah diatur bagiannya dalam ayat ini.

Syekh Al-Qurthubi dalam tafsirnya menerangkan bahwa: berdasarkan pendapat Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, ia berkata, ayat ini turun sebagai petunjuk dan titik terang tentang perbuatan orang Arab pada masa jahiliyah yang pada awalnya disetujui, namun setelah turunnya ayat ini ketentuan waris Jahiliyah sudah dihapuskan. Karena dalam qoidah disebutkan: suatu hukum yang pernah berlaku kemudian datang hukum baru dan menghapusnya. Maka hal itu akan mempengaruhi hukum itu ke

---

<sup>5</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan berdasarkan Syari'at Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 22.

depannya, dan akan menjadi penyempurna dari hukum tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Arabi.<sup>6</sup>

Syekh Ali As-Shobuni menerangkan juga bahwasanya Syekh Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya: “Ayat ini (ayat-ayat waris) adalah salah satu rukun dari beberapa rukunnya agama, salah satu tiang dari beberapa tiang agama, induk dari beberapa induknya ayat. Maka sesungguhnya *faraidl* merupakan perhitungan yang agung, sehingga *faraidl* adalah setengahnya ilmu.”<sup>7</sup>

Urgensi untuk mempelajari dan menerapkan ilmu *faraidl* juga terdapat dalam sebuah hadits dari A’raj ra. Rasulullah saw. bersabda: “*Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidl dan ajarkanlah. Karena ia adalah setengah dari ilmu, ia akan dilupakan dan ia ilmu yang pertama kali akan hilang dari umatku.*” (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan Al-Hakim).<sup>8</sup>

Dengan adanya dalil-dalil *nash* di atas, menggambarkan bahwa pembagian waris sesuai dengan ilmu *faraidl* adalah wajib untuk diterapkan. Namun, semakin jauhnya kehidupan dari masa Rasulullah, maka semakin banyak pula problematika baru yang muncul di tengah kehidupan umat Islam. Sebagaimana telah ditemukan beberapa kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Dimana, menurut pengamatan peneliti ada beberapa keluarga yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 146-147.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Al-Syari’ah Al-Islamiyyah ‘Ala Dlou’i Al-Kitab wa Al-Sunnah*, (Jakarta: Dar-al kutb, 2010), 12.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

pembagian waris berdasarkan kesepakatan anggota keluarga. Dengan tanpa membagi sesuai ukuran yang telah ditentukan *nash*. Kesepakatan tersebut berisikan besaran *tirkah* yang diterima masing-masing anggota keluarga, yang ditentukan oleh seberapa besar kadar jasanya dalam keluarga tersebut. Baik jasa berupa materi maupun non materi.

Melihat fenomena di atas, penulis merasa prihatin. Karena di Desa tersebut terkenal dengan religusitasnya yang tinggi dibanding dengan Desa di sekitarnya. Namun, dalam hal waris masih banyak penduduknya yang tidak menerapkan ilmu *faraidl*. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang).”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Kewarisan Islam dalam Kasus Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Kewarisan Islam dalam Kasus Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum, sehubungan dengan aturan tentang pembagian warisan berdasarkan jasa dalam keluarga yang ditinjau melalui Hukum Kewarisan Islam. Kegunaan penelitian ini mencakup:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pembagian warisan berdasarkan kadar jasa dalam keluarga. Disamping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.
2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan pembagian warisan berdasarkan kadar jasa dalam keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang ditinjau melalui Hukum Kewarisan Islam.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Karya ilmiah tentang waris sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk karya tulis ilmiah ataupun sekedar kajian ilmiah saja. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga, yang di dalamnya menggunakan teori

*takharuj* atau *tasaluh* dan Kompilasi Hukum Islam melalui berbagai perspektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi **Sulaiman**, mahasiswa STAIN Kediri tahun 2012 yang berjudul “Problematika Pembagian Waris dengan Sistem Kekeluargaan di Dusun Sumberagung Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam”. Dari skripsi tersebut yang notabene penelitian lapangan dengan pendekatan normatif menyebutkan bahwa pembagian secara kekeluargaan berupa pembagian sama rata setelah orang tua sudah meninggal dunia, pembagian harta warisan saat orang tua masih hidup dengan bagian yang ditetapkan orang tua, dan pembagian menurut adat yang berlaku secara turun temurun. Dari fenomena tersebut, penulis mengemukakan bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan ilmu faraid yang telah ditentukan *nash*. Namun, jika dipelajari lebih lanjut, jika merupakan kesepakatan ahli waris seluruhnya dan tidak saling merugikan, maka diperbolehkan. Hal itu berdasarkan pada teori takharuj atau tashaluh. Sedangkan jika pembagian ketika orang tua masih hidup masuk dalam kategori hibah.<sup>9</sup>

2. Skripsi **M. Ikhsanuddin El-Farisy** mahasiswa STAIN Kediri tahun 2012 dengan judul “Praktik Waris di Desa Manggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Fiqih Mawaris.” Penulis melakukan penelitian lapangan yang mana sistem pembagian

---

<sup>9</sup> Sulaiman, “Problematika Pembagian Waris dengan Sistem Kekeluargaan di Dusun Sumberagung Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.” Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2012.

warisnya dalam daerah tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu: sistem musyaawarah keluarga, sistem hibah, dan sistem bagi rata. Meskipun hal itu bertentangan dengan hukum waris Islam, namun jika kemaslahatan yang menjadi tujuan utamanya maka diperbolehkan.<sup>10</sup>

3. Skripsi **Nur Atira Ali**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. Penulisan sripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian waris secara damai dalam bentuk takharuj di Pengadilan Agama Makassar kelas I A dan apa saja kekurangan dan kelebihan pada pembagian warisan dalam bentuk takharuj di PA Makassar kelas I A. Sehingga hasilnya adalah bahwa proses pelaksanaan pembagian waris secara damai dalam bentuk takharuj adalah: Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengeta atau perselisihannya secara damai berdasarkan kesepakatan, para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing. Termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.

Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris, bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri, dan sisa yang dijadikan barter atau tebusan

---

<sup>10</sup> M. Ikhsanuddin El-Farisy, “Praktik Waris di Desa Manggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Prespektif Fiqih Mawaris.” Skripsi tidak untuk diterbitkan. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2012.



dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. Kemudian kelebihan dari takharuj adalah mampu menyelesaikan sengketa secara damai dan segera dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ahli waris. Kekurangannya adalah ketidakjelasan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris yang harus diterima masing-masing ahli waris dalam akta perdamaian dan tidak ada pernyataan kerelaan untuk memberikan bagiannya kepada ahli waris lain dalam akta tersebut.<sup>11</sup>

4. Skripsi **Agus Efendi**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Yang berjudul “Pembagian Warisan secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).” Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 183 KHI. Karena sistem ini banyak dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan pembagian waris dalam keluarganya. Teori yang digunakan adalah teori *takharuj*. Yang mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian waris berdasarkan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang tercantum dalam pasal 183. Hal ini juga didasarkan pada keyakinan ulama fikih bahwa waris adalah hak individu. Sehingga diberikan

---

<sup>11</sup> Nur Atira Ali, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk *Takharruj* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

kebebasan untuk transaksinya dengan catatan tidak merugikan pihak lain dan tidak melanggar aturan syari'at yang ada.<sup>12</sup>

5. Jurnal **Utami**, Karyawan Swasta di Palangka Raya, tahun 2016. Judulnya adalah “Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya).” Penulis mengungkapkan latar belakang tradisi komunitas muslim dalam membagi warisan secara damai adalah karena nasihat dari satu atau lebih ahli waris yang paling dominan dalam pembagian warisan. Karena ahli waris pewaris yang tidak memadai jika didistribusikan dengan cara *faraid*, di samping itu ada juga yang didasarkan pada pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk berbagi warisan secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah Pembagian Waris berdasarkan tradisi komunitas muslim yang ada di Daerah Jekan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data dan fakta-fakta yang sesuai dengan situasi yang ada di lapangan dan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pelaksanaan pembagian tradisi warisan secara damai, ada dua yaitu cara pembagian yang dilakukan dengan cara meminta kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan pada wasiat pewaris pada saat masih hidup. Sedangkan dampaknya tentang pembagian warisan dengan cara damai yang

---

<sup>12</sup> Agus Efendi, “Pembagian Warisan secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dilakukan berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagi warisan dengan cara damai itu adalah cara terbaik. Karena tujuan untuk menjaga kerukunan keluarga melalui pembagian waris berdasarkan sistem damai tidak bisa menjadi alasan diabaikannya pembagian waris secara Islam. Sebab tidak ada yang lebih adil dan lebih bijak daripada pembagian yang diajarkan oleh Allah SWT Sehingga, para ahli waris harus diberikan pemahaman yang benar tentang hal ini.<sup>13</sup>

6. Skripsi **Nini Hafiani**, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, 2004. yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembagian Harta Warisan berdasarkan Perdamaian (Studi Kasus di Kelurahan Selong Lombok Timur)”. Dalam skripsi yang menggunakan metode penelitian Kualitatif tersebut menjelaskan bahwa masyarakat kelurahan Selong melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan perdamaian melalui dua cara, yaitu: **pertama**, dilakukan ketika pewaris masih hidup. **Kedua**, dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Yang mana nanti hasil pembagiannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama.

Ternyata, pembagian waris semacam itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah: faktor ekonomi, faktor keamanan, dan faktor kesetaraan. Hal itu juga berdampak positif bagi pewaris

---

<sup>13</sup> Utami, “Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)”, *Studi Agama dan Masyarakat*, 2 (Desember, 2016), 197.

maupun ahli waris, yaitu dengan semakin eratnya hubungan silaturahmi antar keluarga. Menurut hukum Islam pembagian waris dengan perdamaian tersebut diperbolehkan, karena bertujuan untuk menerima bagiannya masing-masing.<sup>14</sup>

7. Skripsi **Ahmad Fadly Supian**, Mahasiswa UIN ANTASARI, 2019, dengan judul “Pembagian Waris Secara Damai Masyarakat Bumi Makmur, Pelaihari, Kalimantan Selatan.” Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif ini disebutkan bahwa: dalam masyarakat Bumi Makmur telah melaksanakan pembagian warisan secara turun temurun sesuai dengan petuah dari orang terdahulu dengan membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kecenderungan masyarakat dalam pembagian harta warisan secara rata dikarenakan tidak ingin terjadi perselisihan antar saudara. Dari setiap kasus yang diteliti, pewaris melakukan wasiat dan penghibahan kepada para ahli warisnya sebelum kematian. Keadilan yang dimaksud disini bersifat kolektif.<sup>15</sup>

Dengan melihat beberapa karya di atas, penulis berasumsi bahwa karya yang berkaitan dengan “Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa

---

<sup>14</sup> Nini Hafiani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembagian Harta Warisan berdasarkan Perdamaian (Studi Kasus di Kelurahan Selong Lombok Timur)”, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Mataram: STAIN Mataram, 2004.

<sup>15</sup> Ahmad Fadly Supian, “Pembagian Waris Secara Damai Masyarakat Bumi Makmur, Pelaihari, Kalimantan Selatan”, Skripsi tidak untuk diterbitkan, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)” belum pernah diteliti sebelumnya.